

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pasar Antasari Banjarmasin

Kota Banjarmasin memiliki fungsi strategis sebagai pusat pertumbuhan perekonomian dalam perdagangan. Adapun fungsi tersebut menyebabkan arus sirkulasi barang dan jasa sedemikian pesatnya. Tingginya mobilitas merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjadi daya tarik penduduk untuk berurbanisasi dan bekerja di kota yang juga menjadi faktor pendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan lahan terbangun cenderung mendekati lokasi dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap infrastruktur jalan maupun pusat kota. Umumnya hal ini terjadi pada daerah pertumbuhan baru di sepanjang jalan utama kota Banjarmasin khususnya di pasar Antasari. Adapun karakter dan pola pertumbuhan ekonomi, awalnya berkembang sebagai pemukiman, selanjutnya diikuti dengan perkembangan perdagangan barang.¹

Sebagai salah satu tempat pertumbuhan ekonomi di kota Banjarmasin, jalan Pangeran Antasari memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai pusat perdagangan khususnya pakaian bekas yang ada dipasar Antasari. Hal ini ditandai dengan mulai berkembangnya kegiatan perdagangan yang ada disana. Contohnya seperti pakaian bekas yang ada di Pasar

¹ Nurfansyah, “*Tipologi Kawasan jalan Pangeran Antasari Banjarmasin,*” Info Teknik, Vol. 13 No.1 (2012): hlm. 50.

Antasari tersebut. Disana banyak terdapat toko atau kios para pedagang yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif cukup murah dibandingkan dengan pakaian yang baru. Sehingga banyak dari masyarakat kota Banjarmasin yang membeli pakaian bekas yang ada di Pasar Antasari baik dari kalangan anak muda maupun dari orang yang lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Adapun visi dan misi dari dinas pengelolaan pasar yang ada di jalan Pangeran Antasari, yaitu:

1. Visi

Terwujudnya pasar yang bersahabat (bersih, sehat, harmonis, aman, dan tertib). Untuk menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Misi

- a. Mengembangkan prasarana pasar yang kondusif di Kota Banjarmasin,
- b. Meningkatkan kesadaran dari pedagang dalam membayar rertribusi.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pasar.

B. Penyajian Data

1. Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Di Pasar Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para penjual pakaian bekas

informan tentang praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Siti Muslihah
Umur : 36 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Kelayan A, gang Abadi

Ibu Siti Muslihah mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti kemeja, celana jin, jaket, dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *sīgāt* dan adanya barang yang diperjualbelikan.

Untuk penjualan pakaian bekas ada 2 jenis yaitu secara eceran dan borongan, pertama secara eceran pembeli bisa langsung memilih pakaian bekas yang diinginkannya, kedua secara borongan biasanya para pembeli juga datang ketempat beliau untuk membeli pakaian bekas secara borongan yang telah disiapkan ibu Siti Muslihah dan pembeli juga tidak diperbolehkan melihat isi barang dalam plastik tersebut terlebih dahulu, dan jika dari pakaian tersebut terdapat pakaian bekas yang cacat maka pembeli juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya. Selama menjadi pedagang pakaian bekas ibu Siti hanya

terkendala stok barang yang di inginkan untuk dijual terkadang kosong sehingga hal tersebut menyulitkan beliau dalam mengisi barang pakaian bekas di tokonya.²

b. Informan Kedua

Nama : Sutaman
Umur : 72 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Pekapuran A, gang A 5

Bapak Sutaman mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti kemeja, celana panjang, celana olahraga, jaket, dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *siġāt* serta adanya barang yang diperjualbelikan.

Untuk penjualan pakaian bekas secara borongan ada 2 jenis yaitu secara eceran dan borongan, pertama secara eceran pembeli bisa langsung memilih pakaian bekas yang di inginkannya, begitupun juga yang kedua secara borongan pembeli bisa menginginkan barang yang dipilihnya secara langsung dan ada potongan harga apabila dalam pembeliannya secara borongan, semisal harga satuannya Rp50.000 maka apabila dibeli dengan borongan menjadi Rp45.000. Apabila pembeli komplain dengan barang yang dibelinya secara borongan ada terdapat beberapa pakaian bekas yang cacat maka bapak Sutaman selaku pemilik

² Siti Muslihah, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2021 pukul 19:56 WITA.

toko memperbolehkan pembeli tersebut untuk menukarnya dengan yang baru tanpa ada tambahan biaya. Selama bapak Sutaman menjadi pedagang pakaian bekas beliau hanya terkendala sepi pembeli baik secara eceran maupun borongan.³

c. Informan Ketiga

Nama : As'ari
Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Pangeran Antasari, gang Hasanuddin

Bapak As'ari mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti kemeja, celana panjang sampai pendek dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *sīgāt* serta adanya barang yang diperjualbelikan.

Untuk penjualan pakaian bekas juga ada 2 jenis yaitu secara eceran dan juga borongan, apabila borongan biasanya para pembeli bisa menginginkan barang yang dipilihnya secara langsung di toko beliau. Apabila ada pembeli yang komplain dengan barang yang dibelinya secara borongan ada terdapat beberapa pakaian bekas yang cacat maka bapak As'ari memperbolehkan pembeli tersebut untuk menukarnya dengan yang lebih baik dan apabila pembeli menukar barang yang lebih mahal harganya dibandingkan sebelumnya barulah ada tambahan

³ Sutaman, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2021 pukul 20:33 WITA.

biaya. Selama bapak As'ari menjadi pedagang pakaian bekas beliau hanya terkendala stok barang yang diinginkan kosong yang disebabkan musim saat ini sedang dilanda banjir dan dampak dari pandemi Covid 19 kata bapak As'ari.⁴

d. Informan Keempat

Nama : Muhammad Hafiz
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Sungai Lulut, Komplek Putra Gemilang

Bapak Muhammad Hafiz mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti kemeja, celana panjang, jaket *Hoodie*, dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *sīgāt* serta adanya barang yang diperjualbelikan.

Adapun dalam praktik jual beli pakaian bekas beliau telah siapkan terlebih dahulu untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp150.000 per karungnya dan pembeli tidak diperbolehkan melihat isi karung tersebut terlebih dahulu, dan jika dari pakaian tersebut terdapat pakaian bekas yang cacat maka pembeli juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya. Selama menjadi pedagang pakaian bekas kendala yang dirasakan bapak Muhammad Hafiz khususnya secara borongan beliau pernah bercerita kepada penulis yaitu, kesalahpahaman antara

⁴ As'ari, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2021 pukul 20:56 WITA.

penjual dan pembeli, semisal pembeli sudah sepakat untuk membeli pakaian bekas secara borongan, dan pakaian bekas secara borongan tersebut sudah disiapkan oleh beliau. Tanpa ada alasan tertentu pembeli tiba-tiba membatalkan jual belinya secara borongan tersebut.⁵

e. Informan Kelima

Nama : Mulyadi
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Pekapuran A, Jembatan 5

Bapak Mulyadi mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti baju anak-anak, kemeja, celana panjang, jaket, dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *sīgāt* serta adanya barang yang diperjualbelikan.

Untuk penjualan pakaian bekas juga ada 2 jenis yaitu eceran dan borongan, khususnya secara borongan bapak Mulyadi menyerahkan keputusannya kepada pembeli apakah membeli secara eceran atau borongan, semisal pembeli membeli pakaian bekas secara borongan maka bapak Mulyadi baru menyiapkan pakaian bekas yang diinginkan pembeli tersebut kedalam plastik yang berukuran sedang atau juga kedalam karung sesuai dengan jumlah pakaian bekasnya tersebut.

⁵ Muhammad Hafiz, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2021 pukul 21:26WITA.

Sebelumnya itu penjual diperbolehkan melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang hendak dibelinya secara borongan. Apabila sudah sepakat dan sudah membayarnya jika dari pakaian tersebut terdapat pakaian bekas yang cacat maka pembeli tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya dengan alasan bahwa saat melakukan transaksi jual beli borongan pembeli telah diberikan kesempatan untuk melihat-lihat pakaian bekas tersebut dan selama menjadi pedagang pakaian bekas bapak Mulyadi tidak pernah ada kendala apapun kata beliau.⁶

f. Informan keenam

Nama : Ahmad Rafi
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Pedagang pakaian bekas
Alamat : Jalan Pangeran Antasari, gang Putri Junjung Buih

Bapak Ahmad Rafi mengatakan bahwa jenis-jenis pakaian bekas yang beliau jual di tokonya ada beberapa jenis, seperti kemeja, celana panjang, jaket kulit, dan kaos oblong. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, *sīgāt* serta adanya barang yang diperjualbelikan.

Untuk penjualan pakaian bekas juga ada 2 jenis yaitu eceran dan borongan, untuk jual beli borongan biasanya sudah ada pelanggan tetap yang sering memesan di toko bapak Ahmad Rafi dan dipilih secara langsung oleh pembeli.

⁶ Mulyadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2021 pukul 21:56 WITA.

Apabila ada pembeli yang komplain dengan barang yang dibelinya secara borongan terdapat beberapa pakaian bekas yang cacat maka bapak Ahmad Rafi memperbolehkan pembeli tersebut untuk menukarnya lagi dan apabila pembeli menukar barang yang lebih mahal harganya dibandingkan sebelumnya barulah ada tambahan biaya. Selama bapak Ahmad Rafi menjadi pedagang pakaian bekas beliau mengeluh karena harga pemasok pakaian bekas naik yang disebabkan karena pandemi Covid 19 saat ini, sehingga daya jual pakaian bekas khususnya secara borongan ikut terkena imbasnya menjadi sepi.⁷

1.1 Tabel Ringkasan Data

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Siti Muslihah	Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas. Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau telah menyiapkan terlebih dahulu barang yang akan dijual kepada pembeli. Dan apabila ada kecacatan dibarang tersebut maka pembeli tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Dan selama berdagang pakaian bekas hanya terkendala stok barang yang di inginkan saja.
		Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas.

⁷Ahmad Rafi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 27 Januari 2021 pukul 20:28 WITA.

2.	Sutaman	<p>Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau memperbolehkan pembeli untuk memilih atau melihat pakaian bekas yang akan dibelinya. Apabila ada kecacatan barang maka pembeli diperbolehkan menukarnya dengan yang baru. Selama berdagang pakaian bekas sering terkendala sepi pembeli.</p>
3.	As'ari	<p>Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas. Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau memperbolehkan pembeli untuk memilih atau melihat pakaian bekas yang akan dibelinya. Apabila ada kecacatan barang maka pembeli diperbolehkan menukarnya dengan yang baru dan apabila menukar barang yang harganya lebih mahal barulah ada tambahan biaya. Selama berdagang pakaian bekas hanya terkendala stok barang yang di inginkan kosong.</p>
		<p>Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas. Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau</p>

4.	Muhammad Hafiz	telah menyiapkan terlebih dahulu barang yang akan dijual kepada pembeli. Apabila ada kecacatan dibarang tersebut maka pembeli tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Dan selama berdagang pakaian bekas hanya terkendala kesalah pahaman dalam jual beli borongan antara penjual dan pembeli.
5.	Mulyadi	Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas. Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau memperbolehkan pembeli untuk memilih atau melihat pakaian bekas yang akan dibelinya. Dan apabila ada kecacatan dibarang yang dibelinya secara borongan maka pembeli tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Dan selama berdagang pakaian bekas tidak pernah ada terkendala apapun.
		Menjual berbagai macam jenis pakaian bekas. Sudah mengikuti syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Dalam penjualannya beliau

6.	Ahmad Rafi	<p>memperbolehkan pembeli untuk memilih atau melihat pakaian bekas yang akan dibelinya. Apabila ada kecacatan barang maka pembeli diperbolehkan menukarnya dengan yang baru dan apabila menukar barang yang harganya lebih mahal barulah ada tambahan biaya. Selama berdagang pakaian bekas terkendala harga pemasok pakaian bekas yang naik dan berimbas pada daya jual pakaian bekas khususnya secara borongan.</p>
----	------------	---

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para pembeli pakaian bekas informan tentang praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Infroman pertama

Nama : Abdul Latif
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kelayan A, gang Abadi

Bapak Abdul Latif mengatakan bahwa beliau kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui

rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, sīgāt dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang pernah dibelinya secara borongan, dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka itu sudah risikonya dan tidak dapat dikembalikan lagi kepenjualnya kata bapak Abdul Latif.⁸

2) Informan kedua

Nama : Muhammad Iqbal
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kelayan B, Komplek Setia Rahman

Bapak Muhammad Iqbal mengatakan bahwa beliau kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, sīgāt dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang pernah dibelinya secara borongan, namun ada sebagian pakaian bekas yang tidak layak untuk dipakai misal seperti ada bolong ataupun warnanya yang sudah kusam, dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka

⁸ Abdul Latif, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 19:27 WITA

memberitahukan penjualnya bahwa ada pakaian yang cacat kata bapak Muhammad Iqbal.⁹

3) Informan ketiga

Nama : Asri Wahyudi
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Sungai Jingah No. 10 Rt. 16

Bapak Asri Wahyudi mengatakan bahwa beliau sering membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, *sīgāt* dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang dibelinya secara borongan, dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka itu sudah risikonya sebagai pembeli kata bapak Asri Wahyudi.¹⁰

4) Informan Keempat

Nama :Fahruddin
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP

⁹ Muhammad Iqbal, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 19:49 WITA

¹⁰ Asri Wahyudi, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:18 WITA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sungai Andai, Jalan Padat Karya, Komplek Kayu
Bulan Blok C 2 No. 18

Bapak Fahrudin mengatakan bahwa beliau kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, *sīgāt* dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang pernah dibelinya secara borongan, dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka itu sudah risikonya kata bapak Fahrudin.¹¹

5) Informan kelima

Nama : Faisal

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Damai Sungai Sipai Martapura

Bapak Faisal mengatakan bahwa beliau kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, *sīgāt* dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang pernah dibelinya secara borongan,

¹¹ Fahrudin, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:31 WITA

dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka akan komplain dengan penjual pakaian bekas tersebut kata bapak Faisal.¹²

6) Informan keenam

Nama : Riduan
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komplek Banua Permai Banjarbaru

Bapak Riduan mengatakan bahwa beliau kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertansaksi, *sīgāt* dan adanya barang yang diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan puas dengan pakaian bekas yang pernah dibelinya secara borongan, dan jika ada pakaian bekas yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka akan komplain dengan penjual pakaian bekas tersebut kata bapak Riduan.¹³

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Pakaian Bekas Borongan

Dari pernyataan keenam informan penjual pakaian bekas faktor utama terjadinya transaksi jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari

¹² Faisal, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:47 WITA

¹³Riduan, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 21:11 WITA

Banjarmasin karena harga lebih murah dari pada jual beli pakaian secara eceran, selaras dengan pernyataan ibu Siti Muslihah¹⁴, bapak Sutaman¹⁵, bapak As'ari¹⁶, bapak Muhammad Hafiz¹⁷, bapak Mulyadi¹⁸ dan bapak Ahmad Rafi¹⁹ yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara kepada kepada informan pada tanggal 17 Mei 2021.

Selain karena faktor harga yang murah ada 3 informan bapak Muhammad Hafiz²⁰, bapak Sutaman²¹ dan bapak Mulyadi²² yang juga menyatakan karena faktor lain seperti lingkungan yang dimana letak dari toko pakaian bekas yang berada di tepi jalan, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli pakaian bekas khususnya secara borongan yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara kepada kepada informan pada tanggal 18 Mei 2021.

4.2 Tabel Ringkasan Data

¹⁴ Siti Muslihah, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 19:25 WITA

¹⁵ Sutaman, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 19:40 WITA

¹⁶ As'ari, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 20:23 WITA

¹⁷ Muhammad Hafiz, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 20:39 WITA

¹⁸ Mulyadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 20:51 WITA

¹⁹ Ahmad Rafi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 Mei 2021 pukul 21:12 WITA

²⁰ Muhammad Hafiz, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 18 Mei 2021 pukul 20:04 WITA

²¹ Sutaman, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 18 Mei 2021 pukul 20:19 WITA

²² Mulyadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 18 Mei 2021 pukul 20:31 WITA

Informan yang mengatakan murah

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Siti Muslihah	Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa keenam informan tersebut menyatakan faktor-faktor terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan adalah karena harganya murah
2.	Sutaman	
3.	As'ari	
4.	Muhamad Hafiz	
5.	Mulyadi	
6.	Ahmad Rafi	

1.3 Tabel Ringkasan Data Informan yang lingkungan toko yang berada di tepi jalan

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Sutaman	Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ketiga informan tersebut menyatakan faktor-faktor terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan selain harganya murah juga
2.	Muhamad Hafiz	

3.	Mulyadi	karena lingkungan yang dimana letak dari toko pakaian bekas yang berada di tepi jalan.
----	---------	--

Adapun dari pernyataan keenam informan pembeli pakaian bekas faktor utama terjadinya transaksi jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin karena harga lebih murah dari pada jual beli pakaian secara eceran, selaras dengan pernyataan bapak Abdul Latif²³, bapak Muhammad Iqbal²⁴, bapak Asri Wahyudi²⁵, bapak Fahrudin²⁶, bapak Faisal²⁷ dan bapak Riduan²⁸ yang mengatakan lebih memilih borongan dibandingkan eceran karena lebih murah yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara kepada kepada informan pembeli pakaian bekas pada tanggal 25 Mei 2021.

C. Analisis praktik jual beli borongan pakaian bekas di pasar Antasari Banjarmasin

1. Praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin

²³ Abdul Latif, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 19:27 WITA

²⁴ Muhammad Iqbal, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 19:49 WITA

²⁵ Asri Wahyudi, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:18 WITA

²⁶ Fahrudin, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:31 WITA

²⁷ Faisal, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 20:47 WITA

²⁸ Riduan, Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2021 pukul 21:11 WITA

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung kepada pedagang pakaian bekas di Pasar Antasari berjumlah 6 orang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, semua pedagang pakaian bekas menjual berbagai macam jenis pakaian seperti, kemeja, kaos oblong, celana jin, jaket *hoodie*, ataupun jaket kulit, dan baju anak-anak. Pakaian-pakaian bekas tersebut di dapatkan para pedagang pakaian bekas dari distributor yang ada di Surabaya yang dikirimkan ke Banjarmasin. Kemudian para pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli pakaian bekas khususnya secara borongan kepada pembeli pakaian bekas, ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli borongan, ada sebagian pedagang yang tidak memperbolehkan pembeli untuk melihat kondisi barang dari dalam plastik yang berisikan pakaian bekas. Namun ada juga sebagian pedagang pakaian bekas yang memperbolehkan pembelinya untuk melihat atau memilih pakaian bekas tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin terdapat 2 varian praktik, diantaranya ialah:

- a. Yang diperbolehkan untuk melihat pakaian bekas secara borongan

Terdapat 4 pedagang pakaian bekas yang memperbolehkan calon pembelinya untuk melihat pakaian bekas yang dibelinya secara borongan, yaitu bapak Sutaman, bapak As'ari, bapak Mulyadi dan bapak Ahmad Rafi. Dalam transaksinya kepada pembeli pakaian bekas secara borongan bapak Sutaman menyerahkan kepada pembeli tersebut untuk melihat secara langsung dan memilih pakaian bekas yang dibelinya secara borongan. Setelah pembeli

mendapatkan barang yang telah dipilihnya barulah bapak Sutaman memasukkan pakaian-pakaian bekas secara borongan tersebut kedalam sebuah plastik ataupun karung sesuai jumlah barangnya.

Begitupun juga dengan bapak As'ari saat melakukan transaksi dengan pembelinya bapak As'ari juga menyerahkan kepada pembelinya untuk memilih dan melihat secara langsung pakaian bekas tersebut. Setelah pembeli mendapatkan barang yang telah dipilihnya bapak As'ari langsung menyiapkannya ke dalam plastik ataupun karung. Sedangkan untuk bapak Mulyadi dalam praktiknya juga memperbolehkan pembelinya tersebut untuk melihat dan memilih pakaian bekas secara borongan. Sama halnya dengan bapak Sutaman, bapak As'ari dan bapak Mulyadi, bapak Ahmad Rafi juga memperbolehkan pembelinya untuk melihat secara langsung dan memilih pakaian-pakaian bekas secara borongan tersebut.

b. Yang tidak diperbolehkan untuk melihat pakaian bekas secara borongan

Ada 2 pedagang pakaian bekas yang tidak memperbolehkan calon pembelinya untuk melihat pakaian bekas yang dibelinya secara borongan, yaitu ibu Siti Muslihah dan bapak Muhammad Hafiz. Dalam transaksinya kepada pembeli pakaian bekas secara borongan ibu Siti Muslihah telah menyiapkan pakaian-pakaian bekas secara borongan yang beliau masukkan kedalam sebuah plastik untuk dijual kepada pembeli pakaian bekas, namun pembeli tidak diperbolehkan untuk melihat isi barang dalam plastik tersebut terlebih dahulu, dan jika dari pakaian tersebut terdapat pakaian bekas yang cacat maka pembeli juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya.

Adapun bapak Muhammad Hafiz dalam transaksinya kepada pembeli pakaian bekas secara borongan bapak Muhammad Hafiz telah menyiapkan terlebih dahulu untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp150.000 per plastiknya dan pembeli tidak diperbolehkan melihat isi plastik tersebut terlebih dahulu, dan jika dari pakaian tersebut terdapat pakaian bekas yang cacat maka pembeli juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya.

Dari praktik jual beli borongan pakaian bekas yang dilakukan dari 2 informan di atas menurut rukun jual beli khususnya dalam rukun barang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena barang yang diperjual belikan tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh pembeli, sedangkan syarat sahnya barang yang diperjual belikan salah satunya harus diketahui oleh pembeli. Maka dari itu praktik tersebut dilarang oleh Islam.

Jual beli secara syar'i adalah suatu transaksi (ijab dan kabul) berupa tukar menukar harta dengan harta, yang tujuannya memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.²⁹ Diantara contoh jual beli ialah pakaian bekas secara borongan. Tepatnya di Pasar Antasari yang terletak di jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin, banyak terdapat toko-toko yang menjual pakaian bekas khususnya secara borongan. Oleh sebab itu banyak dari masyarakat yang membeli pakaian bekas disana karena harganya yang terbilang cukup murah dan terjangkau dibandingkan pakaian yang baru. Adapun jual beli yang diberkahi oleh Allah ialah jual beli yang tidak curang saat transaksi dan bersikap jujur.

²⁹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012), hlm. 2.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa/4: 29)

Dari hasil wawancara penulis dan 6 informan di Pasar Antasari Kota Banjarmasin diperoleh 2 hasil praktik yang berbeda. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dibuktikan dengan analisa dibawah ini.

Dalam fiqh sudah dijelaskan mengenai rukun jual beli yang wajib harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan dalam rukun tersebut dijelaskan mengenai syarat sahnya rukun tersebut, rukun dan syarat jual beli yang diwajibkan dalam Islam sebagai berikut:

1) *al-'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).

Syaratnya adalah :

- a) Berakal, yaitu tidak terkecoh saat melakukan melakukan jual beli atau sehat secara jasmani dan rohani, sedangkan orang yang gila atau bodoh tidak sah dalam jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (tidak dalam paksaan).

- 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang). Syaratnya adalah :
- a) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai.
 - b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil takarannya karena hal itu termasuk dalam arti pemborosan harta.
 - c) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual.
 - d) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli zat, bentuk, kadarnya, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi sebuah kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.
- 3) *sīgāt* (Ijab dan kabul) Ijab adalah perkataan penjual misalkan, “saya jual barang ini sekian” sedangkan kabul adalah ucapan pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Dari penjelasan di atas 4 informan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan fiqh dalam Islam, sedangkan 2 informan lainnya telah memenuhi 2 rukun dan syarat yang ditentukan seperti praktik di lapangan adanya penjual dan pembeli dan adanya ucapan akad antara kedua belah pihak.

Mengenai tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli oleh kedua informan terletak pada rukun kedua mengenai *Ma'qud alaih* (barang yang diperjual), diantaranya mengenai syaratnya dalam *Ma'qud alaih* yaitu barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadarnya, dan sifat-

sifatnya jelas sehingga tidak menimbulkan jual beli yang dilarang atau *gharar* saat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Fakta yang terjadi di lapangan ibu Siti Muslihah dan bapak Muhammad Hafiz tidak melakukan praktik jual beli borongan pakaian bekas seperti yang dikatakan di atas. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh 2 informan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Adapun juga data dilapangan yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung kepada pembeli pakaian bekas di Pasar Antasari berjumlah 6 orang informan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagian pembeli sering membeli pakaian bekas dan sebagian kadang-kadang membeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari. Adapun dalam praktiknya para pembeli pakaian bekas sudah mengikuti serta mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Dari penjelasan di atas 6 informan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan fiqh dalam Islam sebagaimana yang telah di jelaskan pada rukun dan syarat di atas.

Adapun dalam interaksinya antara penjual dan pembeli pakaian bekas berdasarkan fakta dilapangan pembeli biasanya datang ketoko penjual pakaian bekas dan memilih barang yang diinginkan, apabila pembeli menginginkan pakaian bekas secara borongan maka dalam transaksinya antara penjual dan pembeli pakaian bekas saling menyetujui dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang mana dalam kesepakatan tersebut penjual hanya memberikan patokan harga kepada pembeli sedangkan pembeli apabila menyetujuinya akan menyerahkan uang kepada penjual pakaian bekas.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan

Dari informasi yang diberikan oleh penjual pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, bisa dilihat fakta dari faktor-faktor transaksi jual beli pakaian bekas borongan yang ada di Pasar Antasari Banjarmasin seperti yang sudah dijelaskan ditemukan data. Bahwa hasil wawancara dengan para informan penjual pakaian bekas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan adalah karena harganya yang murah dan juga lingkungan dari toko yang menjual pakaian bekas berada di tepian jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Fakta dilapangan tersebut selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh para pembeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, bahwa hasil wawancara dengan para informan tersebut karena harga yang murah secara borongan dibandingkan dengan eceran.

Sebagaimana yang dijelaskan ditemukan data bahwa faktor-faktor terjadinya transaksi jual beli borongan adalah karena faktor harganya yang murah dan juga karena letak toko yang strategis berada di tepian jalan Pangeran Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan fakta dari faktor-faktor tersebut para penjual pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin menggunakan *Bai al-musawamāh*, ialah jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asli barang yang ia beli sehingga para penjual pakaian bekas menentukan harga yang murah kepada calon pembeli yang ingin membeli pakaian bekas dengan cara borongan, dan kedua orang yang berakad antara penjual pakaian bekas dan pembeli saling meridhai.

Adanya faktor harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis membuat transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan masih dilakukan sampai sekarang.